



Standar Peneliti

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: [https://:kpm@unismabekasi.ac.id](mailto:kpm@unismabekasi.ac.id)

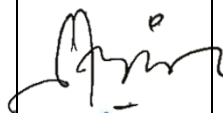
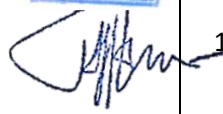
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: M. Amin Bakri, S.T., M.T.
Anggota	: Dr. Husnul Khatimah, S.E., M.Si. Dr. Apta Mylsidayu, S.Pd. Kor., M.or. Novi Laura Indrayani, S.Si., M.Eng. Purnama Putra, M.Si. Dr. Ibnu Muthi, M.Pd. Dr. Baharuddin, M.Pd

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.013/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENELITI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR PENELITI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	M. Amin Bakri, S.T., M.T.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.013/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENELITI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I

VISI dan MISI

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.013/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONAL STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu pilar Tridarma Perguruan Tinggi yang harus memenuhi mutu berdasarkan standar tertentu. Dalam hal ini, melalui pemerintah melalui Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Islam 45 sudah seyogyanya menyusun dan menetapkan seperangkat Standar Penelitian yang menjadi rujukan bagi setiap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penelitian, baik di kalangan dosen maupun mahasiswa Universitas Islam 45. Dengan standar tersebut, diharapkan evaluasi terhadap peningkatan mutu penelitian dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terukur.

Salah satu standar penelitian yang harus diadakan adalah Standar Peneliti yang akan dijadikan sebagai kriteria minimal kemampuan yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti di Universitas Islam 45. Standar peneliti ini diberlakukan baik bagi penelitian mahasiswa, maupun penelitian dosen di lingkungan Universitas Islam 45.

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENELITIAN

Pihak yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penelitian di Universitas Islam 45 adalah:

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala LPPM
3. Kepala Bagian Penelitian
4. Setiap Ketua Program Studi
5. Peneliti yang terdiri dari dosen dan mahasiswa

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. **Penelitian** adalah setiap kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Islam 45.
2. **Dosen** adalah Dosen Tetap Yayasan dan Dosen Tetap Fakultas yang mengajar dan meneliti di Universitas Islam 45.
3. **Mahasiswa** adalah mahasiswa yang terdaftar aktif di Universitas Islam 45.
4. **Peneliti** adalah individu atau kelompok yang merancang, mengajukan, melaksanakan, melaporkan, dan mempublikasi penelitiannya dengan berpedoman pada kaidah-kaidah ilmiah, baik dosen maupun mahasiswa Universitas Islam 45.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.013/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENELITI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VI

INDIKATOR KETERCAPAIN STANDAR PENELITI

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1	UNISMA memiliki dan mematuhi ketentuan yang mengatur dosen yang berhak meneliti, berhak mendapat dana penelitian, dan berhak menjadi peneliti utama dan anggota peneliti.	Terdapat peraturan formal terkait syarat dan ketentuan dosen yang dapat mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan penelitian.	- Peraturan formal terkait syarat dan ketentuan dosen yang dapat mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan penelitian - Surat Keputusan pejabat yang berwenang terkait penetapan peneliti dan anggota peneliti	- Tersedia peraturan formal terkait syarat dan ketentuan dosen yang dapat mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan penelitian yang masih berlaku - Surat Keputusan pejabat yang berwenang terkait penetapan peneliti dan anggota peneliti sesuai dengan peraturan yang berlaku
2	LPPM melakukan seleksi terhadap peneliti berdasarkan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang dinilai dari: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian.	Penetapan peneliti utama dan anggota peneliti sesuai dengan peraturan yang diterbitkan UNISMA.	- Kuafikasi akademik: Jabatan akademik, <i>H indeks</i>, kegiatan dosen berskala nasional - Surat Keputusan penetapan peneliti utama dan anggota peneliti	Keputusan penetapan peneliti utama dan anggota peneliti utama sesuai dengan peraturan UNISMA.
3	Peneliti wajib memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Pelaksanaan kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang sistematis.	- Uraian metode penelitian dalam proposal kegiatan penelitian - Pelaksanaan kaidah dan metode dalam kegiatan penelitian - Perubahan kaidah dan metode penelitian	- Proposal kegiatan penelitian yang diajukan peneliti menguraikan metode ilmiah yang sistematis, efektif, efisien, dan beretika - Pelaksanaan kegiatan penelitian menerapkan metode ilmiah yang sistematis, efektif, efisien, dan beretika sebagaimana diuraikan dalam proposal - perubahan kaidah dan metode penelitian rasional dan dapat diterima.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.013/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENELITI	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
4	UNISMA memfasilitasi dosen untuk terlibat dalam penelitian sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dihasilkan.	Seluruh dosen teriibat dalam penelitian.	- Jumlah dosen yang terlibat penelitian. - Fasilitas yang disediakan untuk dosen peneliti melakukan penelitian.	100% dosen terlibat dalam penelitian 3 tahun terakhir.

BAB VII

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Pimpinan Universitas Islam 45 dan pimpinan setiap fakultas menyusun dan memberlakukan Roadmap penelitian dosen dan mahasiswa di tingkat universitas maupu fakultas.
2. Dosen dan mahasiswa secara reguler dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang memadai terkait metodologi penelitian ilmiah melalui workshop dan pelatihan.
3. Pimpinan Universitas Islam 45 secara konsisten menyediakan sumber daya yang mampu mendukung peningkatan kualifikasi akademik peneliti di Universitas Islam 45.

BAB VIII

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Statuta Universitas Islam 45
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam 45
3. Rencana Induk Penelitian Universitas Islam 45
4. Renstra Universitas Islam 45

BAB IX

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendiidikan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi